Negotium Law Journal
Volume 2, Nomor 1, 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN : xxxx-xxxx
Akses Terbuka: https://journal.negotium.id/NLJ

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran pasca perceraian dalam sistem hukum perkawinan nasional

Fitri Khairunnisa[1]
[1] Notaris/ PPAT Kota Bima

Korespondensi: notarisfitrikhairunnisa@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Diterima 20 Maret 2026
Direvisi 16 April 2026
Diterima 19 Mei 2026

Kata kunci:
harta bersama; perkawinan campuran; perceraian; hukum perkawinan nasional; hukum perdata internasional; perjanjian perkawinan

ABSTRACT
This after divorce within the Indonesian national marriage law system. The study used normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials included the Marriage Law, the Citizenship Law, the Basic Agrarian Law, the Civil Code, and relevant court decisions, while secondary materials consisted of books and journal articles on family law and private international law. The study found that the concept of joint property in mixed marriages remained centered on the general regime of Article 35 of the Marriage Law, but its implementation became more complex because it intersected with differences in citizenship, jurisdiction, domicile, and restrictions on foreign ownership of land rights. The absence of a comprehensive conflict-of-laws framework often created legal uncertainty in the division article examined the regulation of joint marital property in mixed marriages of assets after divorce. The article argued that marital agreements, especially after Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, had become a strategic legal instrument for protecting the parties. Legal reform was needed to create a more coherent, fair, and adaptive system for cross-border family relations.

© 2026 Khairunnisa. Diterbitkan oleh Negotium Publisher. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai peristiwa privat antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial dan hukum yang membentuk relasi hak, kewajiban, serta tatanan keluarga dalam masyarakat (Abidin, 2007). Dalam konteks modern, globalisasi informasi, pendidikan, mobilitas penduduk, dan perluasan interaksi lintas negara telah mendorong meningkatnya hubungan keluarga yang mengandung unsur asing, termasuk perkawinan campuran (Giddens, 1999). Di Indonesia, perkawinan campuran dipahami sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 57). Rumusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan campuran bukan semata menyangkut keabsahan perkawinan, tetapi juga memunculkan akibat hukum yang lebih kompleks, terutama mengenai status kewarganegaraan, yurisdiksi, dan harta kekayaan keluarga (Nikmah, 2014).

Dari seluruh akibat hukum tersebut, masalah harta bersama merupakan salah satu isu yang paling problematik. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Akan tetapi, rezim yang secara umum tampak sederhana tersebut menjadi jauh lebih rumit ketika diterapkan dalam perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri dapat beririsan dengan kaidah hukum perdata internasional, hukum kewarganegaraan, dan hukum agraria, khususnya ketika harta yang disengketakan berupa hak atas tanah atau aset yang berada di yurisdiksi berbeda (Ghazaly, 2019).

Problematika tersebut semakin nyata ketika perkawinan campuran berakhir dengan perceraian. Dalam praktik, pembagian harta bersama tidak hanya menghadapi pertanyaan mengenai harta apa yang termasuk harta bersama, melainkan juga hukum mana yang berlaku, pengadilan mana yang berwenang, bagaimana kedudukan aset di luar negeri, dan sejauh mana pasangan warga negara asing dapat

memperoleh manfaat ekonomi dari harta yang menurut hukum agraria Indonesia dibatasi kepemilikannya (Zahrotussalma, 2025). Di titik ini, ketegangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak para pihak menjadi sangat menonjol. Ketika sistem hukum nasional belum menyediakan kerangka khusus yang komprehensif, penyelesaian perkara cenderung bergantung pada penafsiran hakim, keberadaan perjanjian perkawinan, serta kemampuan para pihak membuktikan kontribusinya terhadap perolehan harta bersama (Utami, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengulas perkawinan campuran dari perspektif harmonisasi hukum, waris, kedudukan perjanjian perkawinan, dan perlindungan hak atas tanah bagi warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing. Namun, masih terdapat ruang kosong dalam pengkajian yang secara khusus menempatkan persoalan harta bersama pasca perceraian sebagai titik temu antara hukum perkawinan nasional dan kebutuhan pembentukan rezim hukum keluarga lintas negara yang lebih adaptif. Artikel ini karena itu memusatkan perhatian pada dua isu pokok, yakni konsep harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum perkawinan nasional, serta bentuk pembagian harta bersama pasangan WNI dan WNA setelah perceraian. Kebaruan artikel terletak pada penegasan bahwa problem harta bersama dalam perkawinan campuran tidak cukup dijawab hanya dengan pembacaan tekstual terhadap Undang-Undang Perkawinan, melainkan harus dipahami sebagai persoalan lintas rezim hukum yang menuntut pembaruan kebijakan normatif dan pedoman penerapan yang lebih konsisten. Untuk memperjelas posisi artikel ini terhadap penelitian terdahulu, Tabel 1 memetakan fokus kajian dan titik pembeda utama.

Table 1. Posisi Artikel terhadap Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Temuan Pokok	Posisi Artikel Ini
1	Ayu Lestari, *Aspek Hukum Perkawinan Campuran dalam Sistem Hukum Nasional* (2017)	Pengaturan perkawinan campuran masih tersebar dan belum komprehensif	Artikel ini mempersempit fokus pada akibat hukum berupa harta bersama pasca perceraian
2	Nirmala Dewi, *Hukum Waris dalam Perkawinan Campuran* (2016)	Terdapat kekosongan hukum dan tumpang tindih sistem waris	Artikel ini tidak menelaah waris, tetapi menitikberatkan pembagian harta bersama selama dan setelah putusnya perkawinan
3	R. Bagus Aditya, *Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran* (2018)	Perjanjian perkawinan penting untuk melindungi hak atas harta dan tanah	Artikel ini menempatkan perjanjian perkawinan sebagai salah satu instrumen, tetapi tetap menguji keterbatasan rezim umum pembagian harta bersama
4	Nyoman Sri Susilowati dkk. (2023)	Perjanjian pranikah dan pascanikah melindungi hak perempuan Indonesia dalam perkawinan campuran	Artikel ini memperluas analisis pada aspek yurisdiksi, konflik norma, dan kebutuhan reformasi hukum nasional

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus (Iskandar, 2025). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan pelaksana dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menilai makna harta bersama, perkawinan campuran, kepastian hukum,

dan keadilan dalam konteks hubungan keluarga lintas negara. Sementara itu, pendekatan kasus dipakai untuk membaca kecenderungan penyelesaian sengketa, terutama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan implikasinya terhadap kepemilikan serta pembagian harta.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas perkawinan campuran, harta bersama, hukum keluarga, dan hukum perdata internasional (Rofiq, 2015). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis deskriptif dilakukan untuk memetakan struktur norma yang berlaku, sedangkan analisis preskriptif diarahkan untuk merumuskan konstruksi hukum yang lebih memadai bagi perlindungan para pihak dalam pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkawinan campuran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep harta bersama dalam perkawinan campuran

Dalam hukum perkawinan nasional, harta bersama merupakan segala harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik dari hasil kerja suami, hasil kerja istri, maupun hasil pengembangan dari kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan (Harahap, 1975). Konsep ini menempatkan perkawinan sebagai persekutuan hidup yang sekaligus memiliki implikasi ekonomis. Di sisi lain, hukum nasional tetap membedakan harta bawaan, hadiah, dan warisan sebagai harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang tidak ada perjanjian yang menentukan lain. Dengan demikian, secara konseptual sistem hukum Indonesia menganut model campuran: ada pengakuan atas harta bersama, tetapi juga ada ruang perlindungan terhadap harta pribadi.

Ketika rezim tersebut diterapkan pada perkawinan campuran, muncul persoalan karena Undang-Undang Perkawinan tidak membentuk rezim khusus mengenai harta bersama yang mengandung unsur asing. Undang-Undang Perkawinan tetap menggunakan formulasi umum yang sama, seolah-olah seluruh harta bersama berada dalam konteks domestik. Akibatnya, unsur asing baru terlihat ketika perkara memasuki tahap konkret, misalnya ketika salah satu pihak berkewarganegaraan asing, salah satu aset berada di luar Indonesia, atau objek sengketa berupa hak atas tanah yang menurut hukum agraria nasional tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing (Djuniarti, 2021). Dalam situasi demikian, konsep harta bersama tidak lagi cukup dibaca hanya berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, melainkan harus dihubungkan dengan prinsip titik taut dalam hukum perdata internasional, termasuk *lex loci celebrationis*, *lex domicilii*, dan kemungkinan penggunaan hukum tempat aset berada.

Ketiadaan pengaturan khusus ini berimplikasi langsung pada kepastian hukum. Dari sudut pandang kepastian hukum, norma yang terlalu umum menghadirkan ruang interpretasi yang lebar, padahal perkara harta bersama pasca perceraian memerlukan parameter yang tegas tentang status aset, kompetensi forum, dan hukum yang berlaku (Hasibuan, 2024). Dalam praktik, hakim sering kembali pada asas umum bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, tetapi penentuan cara pembagiannya harus mempertimbangkan karakter objek, kontribusi para pihak, dan kemungkinan larangan yuridis terhadap kepemilikan tertentu. Dengan kata lain, konsep harta bersama dalam perkawinan campuran tetap berangkat dari hukum perkawinan nasional, tetapi implementasinya ditentukan oleh irisan dengan rezim hukum lain.

Pembagian harta bersama pasangan WNI dan WNA setelah perceraian

Pembagian harta bersama setelah perceraian pada dasarnya ditujukan untuk mengakhiri status kepemilikan bersama dan mengembalikan hak ekonomi para pihak secara adil. Dalam perkara perkawinan biasa, pembagian itu relatif lebih mudah karena rezim hukumnya berada dalam satu sistem nasional. Akan tetapi, pada perkawinan campuran, pembagian harta bersama menyisakan paling tidak empat masalah. Pertama, forum penyelesaian dapat berbeda antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, tergantung status agama dan bentuk perkawinannya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39; Kompilasi Hukum Islam, Buku I). Kedua, hukum yang diterapkan terhadap objek tertentu dapat dipengaruhi oleh lokasi aset. Ketiga, status kewarganegaraan pihak asing berpengaruh terhadap kemampuan hukum untuk menerima hak tertentu. Keempat, pelaksanaan putusan dapat terhambat apabila aset atau pihak berada di luar negeri (Dewi dan Syafitri, 2022).

Masalah yang paling sering disorot adalah aset berupa tanah. Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Apabila

seorang WNI menikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan pemisahan harta, maka aset yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya masuk ke dalam harta bersama. Konsekuensinya, muncul risiko bahwa hak atas tanah tersebut dipandang bercampur dengan kepentingan pihak asing, sehingga menimbulkan persoalan hukum dalam penguasaan maupun pembagiannya. Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki arti sangat penting karena membuka kemungkinan dibuatnya perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Putusan ini memperluas instrumen perlindungan hukum bagi pasangan campuran untuk memisahkan harta dan menghindari akibat hukum yang merugikan pihak WNI.

Meskipun demikian, keberadaan perjanjian perkawinan bukan solusi tunggal. Dalam sengketa pasca perceraian, pembagian harta bersama tetap harus mempertimbangkan kontribusi riil para pihak, asal-usul perolehan aset, keberadaan utang bersama, dan kepentingan anak. Pada titik ini, pendekatan keadilan substantif menjadi penting. Keadilan substantif tidak sekadar membagi harta secara matematis, tetapi juga menilai apakah penerapan norma formal benar-benar menghasilkan perlindungan yang layak terhadap pihak yang lebih rentan secara ekonomi maupun yuridis. Dalam banyak perkawinan campuran, pihak WNI dapat berada dalam posisi lemah karena menghadapi ketidakseimbangan informasi, keterbatasan akses terhadap pembuktian aset di luar negeri, atau kesulitan mengeksekusi putusan nafkah dan pembagian harta terhadap mantan pasangan yang telah meninggalkan Indonesia (Nikmah, 2014).

Dari perspektif hukum perdata internasional, pembagian harta bersama pasca perceraian pada perkawinan campuran menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia belum memiliki mekanisme konflik hukum yang memadai. Doktrin titik taut yang dikenal dalam hukum perdata internasional memang dapat membantu, tetapi selama belum diterjemahkan ke dalam hukum positif yang operasional, putusan pengadilan akan tetap rentan tidak seragam. Karena itu, pembagian harta bersama pasangan WNI dan WNA sesungguhnya masih bergantung pada kombinasi antara rezim umum harta bersama, perjanjian perkawinan, karakter objek sengketa, dan kreativitas penafsiran hakim. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian, terutama apabila aset tersebar di lebih dari satu negara.

Kebutuhan reformulasi hukum nasional

Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan nasional telah mengakui eksistensi harta bersama, tetapi belum memadai untuk mengatur harta bersama dalam perkawinan campuran secara komprehensif. Kelemahan utamanya bukan terletak pada absennya konsep dasar, melainkan pada tidak adanya *lex specialis* yang mengatur hubungan antara harta bersama, kewarganegaraan, hak atas tanah, yurisdiksi, dan eksekusi lintas negara. Akibatnya, sistem hukum berjalan secara sektoral: Undang-Undang Perkawinan mengatur status harta, Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur status subjek, Undang-Undang Pokok Agraria mengatur batas kepemilikan, dan hukum acara peradilan mengatur forum, tetapi tidak terdapat jembatan normatif yang utuh di antara semuanya.

Reformulasi hukum nasional setidaknya perlu bergerak ke tiga arah. Pertama, diperlukan pengaturan yang secara tegas menentukan rezim hukum yang berlaku bagi harta bersama dalam perkawinan campuran, termasuk parameter untuk aset tidak bergerak, aset bergerak, aset digital, dan aset yang berada di luar negeri. Kedua, diperlukan pedoman teknis bagi pengadilan agar terdapat konsistensi dalam menilai peran perjanjian perkawinan, kontribusi ekonomi masing-masing pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan anak dan pihak yang rentan. Ketiga, kerja sama internasional mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan keluarga lintas negara perlu diperkuat agar putusan pengadilan Indonesia tidak berhenti pada tingkat deklaratif.

Dengan demikian, reformasi hukum yang dibutuhkan bukan hanya revisi norma materiil, tetapi juga pembentukan tata kelola penyelesaian sengketa keluarga lintas negara yang lebih integratif. Tanpa langkah ini, harta bersama dalam perkawinan campuran akan terus berada dalam ruang abu-abu: diakui sebagai institusi hukum, tetapi sulit dilindungi secara efektif ketika perkawinan berakhir.

KESIMPULAN

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan campuran menurut sistem hukum perkawinan nasional Indonesia pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan umum Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, namun penerapannya menjadi lebih kompleks karena melibatkan perbedaan kewarganegaraan, yurisdiksi, domisili, serta pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi warga negara asing. Ketiadaan pengaturan hukum perdata internasional yang komprehensif sering menimbulkan

ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Dalam konteks tersebut, perjanjian perkawinan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menjadi instrumen hukum yang penting dan strategis untuk memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih adaptif, adil, dan terintegrasi guna menciptakan sistem pengaturan hubungan keluarga lintas negara yang lebih efektif dan mampu menjawab perkembangan masyarakat global.

REFERENSI

A. Rofiq. (2015). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5*(1), 179-191.

Djuniarti, E. (2017). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 17*(4), 445-461.

Faizal, L. (2015). Harta bersama dalam perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 8*(2), 77-102.

Ghazaly, J. H. (2019). Kepemilikan hak atas tanah dalam perkawinan campuran. *Jurnal Cendekia Hukum, 5*(1), 117-130.

Giddens, A. (1991). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.

Harahap, M. Y. (1975). *Pembahasan Undang-Undang Perkawinan Nasional*. Zahir Trading Co.

Hasibuan, H. (2024). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Studi terhadap inkonsistensi yurisprudensi Mahkamah Agung. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 5*(1), 10-25.

Iskandar, I., Sudrajat, S. A., Putra, R. F. L., Purnama, H., Ridho, M. R., & Nurafifah, D. (2025). Analisis kritis terhadap teori hukum murni dalam perkembangan hukum kontemporer. *Jurnal Hukum dan Sosial, 3*(1), 1-15.

Kadek Rita Listyanti, & Ni Made Ari Yuliartini Griadhi. (2014). Hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia terkait dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960. *E-Jurnal Universitas Udayana, 1*(1), 1-12.

Nikmah, H. Y. (2014). Pembagian harta bersama akibat perceraian dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kaidah hukum perdata internasional. *Privat Law, 6*, 72-80.

Nurpadilah, A. P., et al. (2019). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1*(2), 1-12.

Nyoman Sri Susilowati, N. S., Landra, P. T. C., & Samsithawrati, P. A. (2023). An Indonesian woman's right towards her property in a mixed marriage in Indonesia. *International Journal of Current Research, 15*(1), 100-108.

Permatadani, E., & Irawan, A. D. (2021). Kepemilikan tanah bagi warga negara asing ditinjau dari hukum tanah Indonesia. *Khatulistiwa Law Review, 2*(2), 348-358.

Pratama, A. (2018). Implementasi percampuran harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum, 3*(1), 15-26.

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi harta bersama dari perspektif hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum adat. *Perspektif Hukum*, 14(2), 197-210.

Taufiqurrohman, S. (2013). *Legislasi hukum perkawinan di Indonesia*. Fajar Interpratama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Utami, P. D. Y., et al. (2022). Sistem hukum dalam penyelesaian perkara perceraian pada perkawinan campuran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7*(1), 189-197.

Wasman, & Nuroniyah, W. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan fiqh dan hukum positif*. CV Citra Utama.

Zahrotussalma, S., & Hafidzi, A. (2025). Lex loci vs lex fori dalam perceraian asing di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3*(2), 1619-1634.